

PEDOMAN

KRITERIA DAN TATA CARA
PENGANGKATAN JABATAN AKADEMIK PROFESOR
SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP
DI PERGURUAN TINGGI



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

2014

PEDOMAN
KRITERIA DAN TATA CARA PENGANGKATAN JABATAN AKADEMIK PROFESOR
SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP DI PERGURUAN TINGGI

I. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Pedoman tentang Kriteria dan Tata Cara Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor sebagai Dosen Tidak Tetap di Perguruan Tinggi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052).

III. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Akademik Profesor sebagai Dosen Tidak Tetap adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam jabatan professor untuk menjadi dosen tidak tetap dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu yang luar biasa serta bersifat mandiri.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Tim Penilai Jabatan Akademik Profesor sebagai Dosen Tidak Tetap yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai kelayakan Jabatan Akademik Profesor sebagai Dosen Tidak Tetap.
4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

IV. KUALIFIKASI, KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN INDIKATOR PENILAIAN KELAYAKAN JABATAN AKADEMIK PROFESOR SEBAGAI DOSEN TIDAK TETAP

A. KUALIFIKASI

1. memiliki karya yang bersifat pengetahuan tacit yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit;
2. mampu mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia;
3. mampu mendidik secara profesional;
4. mampu menerapkan dan mengembangkan pengetahuannya dalam proses pembelajaran dan pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;
5. mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
6. mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
7. mampu menghasilkan karya yang mendapatkan pengakuan nasional dan atau internasional; dan
8. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus.

B. KRITERIA

Kriteria pengangkatan jabatan akademik Profesor sebagai dosen tidak tetap di perguruan tinggi, paling sedikit:

1. memiliki ijazah Doktor (S3) atau sederajat;
2. memiliki karya yang bersifat pengetahuan tacit yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit;
3. mampu mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia;
4. mampu mendidik secara profesional;
5. mampu menerapkan dan mengembangkan pengetahuannya dalam proses pembelajaran dan pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;
6. mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
7. mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;
8. mampu menghasilkan karya yang mendapatkan pengakuan nasional dan/atau internasional; dan
9. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus.

Pengetahuan tacit sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, memiliki:

1. kemanfaatan pengetahuan eksplisit dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia; dan
2. pengakuan nasional dan/atau internasional atas keahlian, hasil karya, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor;
2. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
3. mengembangkan bahan ajar;

4. menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional;
5. menghasilkan karya yang mendapatkan pengakuan nasional dan atau internasional; dan
6. melaksanakan pengabdian masyarakat.

D. INDIKATOR PENILAIAN KELAYAKAN JABATAN AKADEMIK

1. calon tidak berprofesi sebagai dosen (baik dosen tetap maupun tidak tetap) di perguruan tinggi negeri, swasta, ataupun di luar negeri;
2. memiliki unsur kegiatan yang memenuhi persyaratan keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dalam bentuk:
 - a. karya monumental;
 - b. pengakuan nasional dan/atau internasional; dan
 - c. kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen tidak tetap.
3. diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi dan mendapatkan pertimbangan senat perguruan tinggi.

Kriteria Perguruan Tinggi yang dapat mengusulkan pengangkatan ke dalam jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap adalah:

1. perguruan tinggi memiliki akreditasi A atau sebutan lain yang setara;
2. perguruan tinggi yang menyelenggarakan program doktor dengan akreditasi minimal A atau sebutan lain yang setara;
3. memiliki dosen dan mahasiswa pada program studi tersebut telah mampu menghasilkan publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. memiliki statuta atau peraturan senat tingkat fakultas maupun perguruan tinggi yang mengatur tentang pengangkatan jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap.

V. TATA CARA PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN

Tata cara pengusulan dan penilaian pengangkatan ke dalam jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. pemimpin perguruan tinggi membentuk dan menetapkan tim penilai untuk menyiapkan usul pengangkatan ke dalam jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap;
2. pemimpin perguruan tinggi melakukan pemeriksaan dan penilaian kelayakan pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit, integritas serta tanggung jawab calon yang diusulkan dalam jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap.
3. pengakuan pengetahuan eksplisit diwujudkan dalam bentuk pengetahuan nyata diantaranya mata kuliah yang menjamin pengembangan keilmuan bagi mahasiswa dalam tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. tim penilai yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi menilai kelayakan pengetahuan tacit dan pengakuan pengetahuan eksplisit berdasarkan bukti-bukti pendukung.
5. persetujuan kelayakan pengetahuan tacit dan pengakuan pengetahuan eksplisit dalam bentuk rekomendasi pemimpin perguruan tinggi.

6. dengan persetujuan senat, pemimpin perguruan tinggi mengusulkan penetapan berikut pengangkatan kedalam jabatan bagi jabatan profesor sebagai dosen tidak tetap kepada Direktur Jenderal;
7. Direktur Jenderal menetapkan kelayakan usul jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap setelah berkas usulan terlebih dahulu dinilai oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
8. Direktur Jenderal merekomendasikan kelayakan untuk dapat diangkat ke dalam Jabatan Akademik Profesor sebagai Dosen Tidak Tetap kepada Menteri;
9. Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dapat mengangkat atau menolak usulan calon ke dalam jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap di perguruan tinggi.

VI. TATA CARA PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN TUGAS TIM PENILAI

A. PENILAIAN DI PERGURUAN TINGGI

1. TUGAS, WEWENANG, DAN TATA CARA KERJATIM PENILAI PERGURUAN TINGGI
 - a. Tim Penilai Perguruan Tinggi bertugas untuk mempelajari dan mengkaji berkas usulan, serta menyusun konsep bahan rekomendasi Pemimpin Perguruan Tinggi kepada Senat perihal usul pengangkatan jabatan akademik Profesor sebagai Dosen Tidak Tetap.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Perguruan Tinggi mempunyai wewenang untuk:
 - 1) berkomunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi terkait dengan:
 - a) kelengkapan, penambahan informasi, kejelasan usulan dan sebagainya; dan
 - b) kemampuan/potensi maupun cara pengembangan pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit oleh Perguruan Tinggi.
 - 2) menelusuri maupun mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk:
 - a) memahami tingkat kebenaran maupun tingkat mutu pengetahuan tacit yang diajukan;
 - b) menelusuri keberadaan padanan pakar (di dalam maupun di luar negeri) yang memiliki karya/pengetahuan tacit sejenis, serta posisinya dalam kalangan keilmuan ataupun pendidikan tinggi; dan
 - c) menelusuri apakah pengetahuan tacit tersebut sudah ada penjabaran atau pengembangan menjadi pengetahuan eksplisit.
 - 3) berkomunikasi dengan pakar-pakar yang terkait dengan pengetahuan tacit yang diusulkan, baik yang telah dicantumkan dalam usulan maupun di luar itu;
 - 4) berkomunikasi dengan calon yang diusulkan;
 - 5) melakukan upaya-upaya lain yang sah dalam kaitan penentuan seseorang untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Perguruan Tinggi bertanggung jawab kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

2. PEDOMAN PENILAIAN
 - a. Susunan Tim Penilai Perguruan Tinggi
Pemimpin perguruan tinggi mengangkat Tim Penilai yang terdiri dari beberapa Profesor dari perguruan tinggi.
 - b. Tata Cara Penilaian
 - 1) pemeriksaan usulan dilakukan dengan mempelajari data pada berkas usulan, mempelajari kesahihannya, mencari data lain yang terkait dengan usulan atau bidang pengetahuan tacit calon, sehingga dapat disimpulkan mengenai tingkatan karya/pengetahuan tacit dikaitkan dengan kesetaraan penghargaan sebagai profesor untuk menjadi dosen tidak tetap;
 - 2) pemeriksaan berkas dilakukan dalam rapat Tim Penilai Perguruan Tinggi secara komprehensif, sehingga semua anggota tim mempunyai pemahaman yang sama dari setiap aspek yang diperiksa;
 - 3) pencarian informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan usulan kemudian dibahas dan disimpulkan bersama oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi;
 - 4) anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi bertugas untuk menyusun notulen/berita acara yang memuat hasil-hasil pembahasan pada setiap rapat Tim Penilai Perguruan Tinggi.
 - c. Hasil Penilaian
 - 1) Tim Penilai menyusun konsep bahan rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi atas persetujuan Senat sebagai dasar pertimbangan setelah dapat disimpulkan kecenderungan penerimaan atau penolakan terhadap usulan calon.
 - 2) Tim Penilai bekerja dengan intensif, sehingga hasil kerja Tim berupa konsep bahan rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi atas Persetujuan Senat tersebut dapat diwujudkan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- B. PENILAIAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 1. TUGAS, WEWENANG, DAN TATA CARA KERJA TIM PENILAI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 - a. Tim Penilai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Ditjen Dikti bertugas untuk mempelajari dan mengkaji berkas usulan dan menyusun konsep bahan rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada Menteri perihal usul pengangkatan jabatan akademik Profesor sebagai Dosen Tidak Tetap.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Ditjen Dikti mempunyai wewenang untuk:
 - 1) berkomunikasi dengan pimpinan perguruan tinggi pengusul terkait dengan:
 - a) kelengkapan, penambahan informasi, kejelasan usulan dan sebagainya; dan
 - b) kemampuan/potensi maupun cara pengembangan pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit oleh Perguruan Tinggi.
 - 2) menelusuri maupun mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk:
 - a) memahami tingkat kebenaran maupun tingkat mutu pengetahuan tacit yang diajukan;

- b) menelusuri keberadaan padanan pakar (di dalam maupun di luar negeri) yang memiliki karya/pengetahuan tacit sejenis, serta posisinya dalam kalangan keilmuan ataupun pendidikan tinggi; dan
 - c) menelusuri apakah pengetahuan tacit tersebut sudah ada penjabaran atau pengembangan menjadi pengetahuan eksplisit.
- 3) berkomunikasi dengan pakar-pakar yang terkait dengan pengetahuan tacit yang diusulkan, baik yang telah dicantumkan dalam usulan maupun di luar itu;
 - 4) berkomunikasi dengan calon yang diusulkan; dan
 - 5) melakukan upaya-upaya lain yang sah dalam kaitan penentuan seseorang untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. PEDOMAN PENILAIAN

- a. Susunan Tim Penilai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengangkat Tim Penilai yang terdiri atas unsur-unsur dari Perguruan Tinggi serta staf Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b. Tata Cara Penilaian
 - 1) Tim Penilai Ditjen Dikti melakukan pemeriksaan usulan dengan mempelajari data pada berkas usulan, mempelajari kesahihannya, mencari data lain yang terkait dengan usulan atau bidang pengetahuan tacit calon, sehingga dapat disimpulkan mengenai tingkatan karya/pengetahuan tacit dikaitkan dengan kesetaraan penghargaan sebagai profesor untuk menjadi dosen tidak tetap.
 - 2) Pemeriksaan berkas dilakukan dalam Rapat Tim Penilai secara berkala, agar semua anggota tim mempunyai pemahaman yang sama dari setiap aspek yang diperiksa.
 - 3) Pencarian informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan usulan untuk dibahas dan disimpulkan bersama oleh Tim Penilai Ditjen Dikti.
 - 4) Anggota Tim Penilai Ditjen Dikti yang berasal dari Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas untuk menyusun notulen/berita acara yang memuat hasil-hasil pembahasan pada setiap rapat tim.
- c. Hasil Penilaian
 - 1) Tim Penilai Ditjen Dikti menyusun konsep bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pertimbangan setelah dapat disimpulkan kecenderungan penerimaan atau penolakan terhadap usulan calon.
 - 2) Tim Penilai melaksanakan tugas penilaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - 3) Konsep bahan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

VII. FORMAT PENILAIAN

A. UNSUR YANG DINILAI

Nama calon yang diusulkan :
 Perguruan Tinggi Pengusul :

Kriteria dan sub kriteria yang dinilai:	
1	Pengetahuan Tacit:
1.1	<i>Bentuk/wujud kompetensi luar biasa dari calon, sehingga dapat disetarakan dengan persyaratan jenjang jabatan akademik profesor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i>
	<i>Bukti Fisik: Esai yang memberikan diskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
1.2	<i>Bentuk/wujud karya calon yang bersifat tacit</i>
	<i>Bukti Fisik: Diskripsi karya hasil pengetahuan tacit</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
1.3	<i>Kelayakan dan cara karya yang bersifat tacit tersebut dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia</i>
	<i>Bukti Fisik: Surat Rekomendasi</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>

1.4	<i>Tokoh yang berkualifikasi setara di dalam ataupun di luar negeri yang memiliki karya/keahlian/pengetahuan tacit calon, dan bagaimana posisi calon bila dibandingkan dengan mereka</i>	
	<i>Bukti Fisik: Esai yang memberikan diskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa calon terhadap tokoh lain yang sebidang</i>	
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>	
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>	
1.5	<i>Uraian mengenai keberadaan institusi atau program di mana karya/kompetensi luar biasa/ pengetahuan tacit calon telah digunakan, di dalam dan/ atau di luar negeri</i>	
	<i>Bukti Fisik: Institusi atau program yang telah melaksanakan pengetahuan tacit yang relevan</i>	
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>	
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>	
1.6	<i>Rekomendasi/pengakuan dari pakar senior dalam keahlian tacit dari calon atau dari bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan pengetahuan tacit tersebut</i>	
	<i>Bukti Fisik: Surat Rekomendasi</i>	
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>	
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>	

1.7	<i>Rekomendasi/pengakuan dari organisasi profesi (di dalam ataupun di luar negeri) yang terkait atau dari bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan keahlian/pengetahuan tacit dari calon</i>
	<i>Bukti Fisik: Surat Rekomendasi (jika ada organisasi profesi bidang terkait)</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
1.8	<i>Rekomendasi/pengakuan dari pihak-pihak lain yang dapat memperkuat usulan calon</i>
	<i>Bukti Fisik: Surat Rekomendasi</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2	<i>Pengetahuan eksplisit:</i>
2.1	<i>Hasil karya dari calon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta pohon, cabang dan ranting ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</i>
	<i>Bukti Fisik:</i> - <i>Bidang ilmu dan bidang keahlian (diskripsi tentang bidang ilmu dan bidang keahlian yang luar biasa dan rencana pengembangannya dalam pengetahuan eksplisit)</i> - <i>pengembangan mata kuliah (buku, jurnal, artikel, silabus, RAP)</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>

2.2	<i>Uraian mengenai keberadaan rumpun/pohon/cabang/ranting keilmuan yang terkait dengan karya calon, di Indonesia ataupun di luar negeri (di perguruan-perguruan tinggi mana, di dalam atau di luar negeri, yang mempunyai cabang/ranting ilmu yang terkait dengan karya calon)</i>
	<i>Bukti Fisik: Institusi pengguna pengetahuan eksplisit</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2.3	<i>Rekomendasi/pengakuan dari Perguruan Tinggi yang bereputasi yang menyelenggarakan pendidikan/penelitian yang terkait dengan karya calon</i>
	<i>Bukti Fisik: Surat Rekomendasi</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2.4	<i>Relevansi dan mutu karya-karya calon yang bermanfaat untuk pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat</i>
	<i>Bukti Fisik: Surat Rekomendasi</i>
	<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
	<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2.5	<i>Relevansi keahlian, prestasi dan/ atau kompetensi luarbiasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang keilmuan eksplisit calon</i>

		<i>Bukti Fisik: Piagam Penghargaan</i>
		<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan:</i>
2.6		<i>Relevansi keahlian, prestasi dan/ atau kompetensi luarbiasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang sosial kemasyarakatan</i>
		<i>Bukti Fisik: Piagam Penghargaan</i>
		<i>Pandangan dalam penilaian:</i>
		<i>Kecenderungan pemenuhan persyaratan: memenuhi persyaratan</i>

B. PENYUSUNAN KECENDERUNGAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN, DAN KONSEP BAHAN REKOMENDASI

a. Hasil Rekomendasi Tim Penilai Perguruan Tinggi

A. Dasar Pertimbangan	

	B. Hasil Rekomendasi		Tim Penilai	
	Diterima	Ditolak	Nama	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

C. Kesimpulan		
Diterima	Pemimpin Perguruan Tinggi 	
Ditolak		

b. Hasil Rekomendasi Tim Penilai Dikti

A. Dasar Pertimbangan

B. Hasil Rekomendasi		Tim Penilai		
	Diterima	Ditolak	Nama	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

C. Kesimpulan		
Diterima	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  Djoko Santoso NIP 195309091978031003	
Ditolak		

VIII. CONTOH BERITA ACARA PERSETUJUAN SENAT

BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Senat yang dihadiri sejumlah (.....) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan kepada :

Nama :
Identitas : /
Unit kerja :

untuk diusulkan dalam jabatan akademik Profesor sebagai dosen tidak tetap dalam Bidang Ilmu..... Hasil persetujuan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas keahlian, hasil karya, prestasi, dan atau kemampuan luar biasa berdasarkan pengetahuan tacit yang dapat diimplementasikan ke dalam pengetahuan eksplisit di Perguruan Tinggi, integritas, kinerja dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan sampai dengan rapat pemberian persetujuan ini dilaksanakan, sesuai dengan Permendikbud No. 88 Tahun 2013 Pasal 2.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,	(.....,)
	Ketua Senat
tanda tangan	tanda tangan
.....
NIP	NIP

IX. CONTOH LEMBAR PERNYATAAN HASIL VALIDASI

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai
bahan penilaian usul jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap atas
nama :

Nama :
Identitas :
Bidang Ilmu :
Unit Kerja :

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab
bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma
akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
Validasi :
Pimpinan Perguruan Tinggi

tanda tangan

.....
NIP

X. CONTOH SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Identitas :
Tempat, tanggal lahir :
Bidang Ilmu :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini:

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1			
2			
3			
4			
5			

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai bahan penilaian jabatan akademik profesor sebagai dosen tidak tetap;
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
tanda tangan

NIP

Jakarta, 5 Oktober 2014

PLT. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,


DJOKO SANTOSO
NIP 195309091978031003